

**KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Nomor: 009/SIG/Kep.DK/07.2025

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR
KOMITE NOMINASI, REMUNERASI & GCG SERTA
PENGESAHAN PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK**

DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

- K
O
M
I
S
A
R
I
S
- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Pasal 57 angka 4 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) merupakan organ pengelola risiko pada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas evaluasi, pemantauan, serta pemberian rekomendasi dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, termasuk fungsi *Good Corporate Governance* (GCG), secara menyeluruh dan terintegrasi.
2. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 15 Juli 2025, Dewan Komisaris memutuskan bahwa nomenklatur Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG (KNRGCG) diusulkan untuk disederhanakan menjadi Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR), seiring dengan telah dialihkannya fungsi pengawasan *Good Corporate Governance* (GCG) ke dalam lingkup tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) sesuai ketentuan dalam PER-2/MBU/03/2023 tersebut.
3. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penambahan lingkup tugas Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana poin 1 dan 2 tersebut di atas, maka perlu dilakukan penetapan ulang terhadap ruang lingkup tugas dan nomenklatur komite tersebut, serta dilakukan pengesahan atas Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang menggantikan Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 008/SIG/Kep.DK/08.2022 tanggal 25 Agustus 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Berita Negara Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097);

4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
5. Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 3 Mei 2024;

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor SK-008/SIG/Kep.DK/08.2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Piagam Komite Nominasi, Remunerasi & GCG;

2. Keputusan Rapat Internal Dewan Komisaris PT Semen Indonesia tanggal 15 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN LINGKUP TUGAS DAN NOMENKLATUR KOMITE NOMINASI, REMUNERASI & GCG SERTA PENGESAHAN PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK**

Pasal 1

Perubahan Nomenklatur Komite

1. Ketentuan mengenai lingkup tugas Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG diubah dari semula membantu tugas pengawasan (*oversight*) Dewan Komisaris pada fungsi nominasi, remunerasi dan *good corporate governance* (GCG) menjadi pada fungsi nominasi dan remunerasi.
2. Dengan adanya perubahan lingkup tugas sebagaimana dimaksud pada butir 1, maka nomenklatur Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) diubah menjadi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pasal 2

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas pokok dan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
2. Selain tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat diberikan tugas lainnya oleh Dewan Komisaris.

Pasal 3

Honorarium, Fasilitas dan Biaya

1. Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak mendapat honorarium dan fasilitas lainnya mengingat telah mendapat honorarium dan fasilitas lainnya sebagai Komisaris.
2. Honorarium Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Komisaris ditetapkan sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris tentang honorarium Organ Pendukung Dewan Komisaris.
3. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dibebankan pada anggaran Perseroan.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SK-008/SIG/Kep.DK/08.2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Piagam Komite Nominasi, Remunerasi & GCG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juli 2025

PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk



Sigit Widyawan
Komisaris Utama

**PIAGAM KOMITE
NOMINASI DAN REMUNERASI
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK**

I. PENGATURAN UMUM

1. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tugas mendukung pelaksanaan tugas pengawasan (*oversight*) yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan berkaitan dengan fungsi nominasi dan remunerasi.
2. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan pedoman kerja Komite yang berisi tugas, wewenang, tanggung jawab, prosedur kerja dan ketentuan lain yang mengatur pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Visi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah menjadi Komite pendukung pelaksanaan tugas pengawasan (*oversight*) Dewan Komisaris yang efektif, khususnya dalam pengawasan pada fungsi nominasi dan remunerasi.
4. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi dengan sepengetahuan Dewan Komisaris dan Direksi, bekerja sama dengan unit-unit manajemen terkait.
5. Komite Nominasi dan Remunerasi berkomitmen untuk menjaga integritas moral, profesionalisme dan hubungan baik dengan mitra kerjanya.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal :

1. Melakukan pengawasan (*oversight*) pada fungsi nominasi dan remunerasi
 - a. Tugas Pokok pada fungsi Nominasi
 - 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - c) Kebijakan suksesi Direksi dan program *Talent Committee* serta *Cluster Talent Committee* untuk proses nominasi Direksi; dan
 - d) Kebijakan program pengembangan talenta (*Talent Pool*).
 - 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait mekanisme evaluasi dan penilaian atas usulan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan;
 - 4) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - 5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program peningkatan dan pengembangan kapasitas anggota Dewan Komisaris;
 - 6) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait usulan penyesuaian Struktur Organisasi dan nomenklatur Direksi dan satu level di bawah Direksi.
 - b. Remunerasi
 - 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Kebijakan struktur atau skema penghitungan usulan besaran dan jenis remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b) Kebijakan penyalarsan penilaian kinerja dengan kesesuaian paket remunerasi yang diusulkan untuk diberikan kepada Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
 - c) Hasil evaluasi implementasi kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
 - 2) Memastikan proses penyusunan usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

- 3) Memberikan rekomendasi struktur atau skema penghitungan usulan besaran dan jenis remunerasi bagi Organ Pendukung Dewan Komisaris;
 - 4) Membantu Dewan Komisaris dalam penyiapan rumusan *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris serta dalam melakukan evaluasi pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) secara *self assessment*;
 - 5) Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi dan Dewan Komisaris serta Organ Pendukung Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan komisaris dalam hal menangani masalah tertentu mengenai SDM yang dinilai strategis dan mempunyai dampak material.
 3. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Dewan Komisaris untuk melakukan kajian atas masalah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Membuat rencana kegiatan dan anggaran Komite untuk disampaikan dan disetujui Dewan Komisaris.

III. WEWENANG

Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang untuk mendapatkan akses informasi secara penuh, bebas termasuk dan tidak terbatas pada kebijakan dan ketentuan internal Perseroan yang berkaitan dengan kebijakan Sumber Daya Manusia dan Program Pengembangan *Talent Pool*.

IV. TATA CARA PROSEDUR KERJA

1. Pembentukan dan Perubahan
 - a. Dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris;
 - b. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi jika salah seorang dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.
2. Komunikasi
 - a. Melakukan koordinasi dan menjaga komunikasi dengan Unit Sumber Daya Manusia;
 - b. Melakukan kerjasama dan berkoordinasi secara intensif dengan Organ Pendukung Dewan Komisaris lainnya.

V. KOMPOSISI DAN STRUKTUR

1. Keanggotaan Komite Nominasi & Remunerasi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang atau lebih menjabat sebagai anggota, yang merupakan anggota Dewan Komisaris lainnya; dan
 - c. Pihak yang berasal dari luar Perseroan yang memiliki pengalaman terkait Nominasi dan Remunerasi.
2. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diberhentikan dari jabatannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan berakhir, maka posisi lowong Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus diisi kembali oleh anggota Komisaris lainnya.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan Dewan Komisaris tidak boleh merangkap menjadi anggota Komite lain di Perseroan.
4. Penetapan pemberhentian dan pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan dengan Keputusan Dewan Komisaris.

VI. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Komite Nominasi dan Remunerasi harus yang memiliki integritas, dedikasi, pengalaman dan pemahaman mengenai pengelolaan Sumber Daya Manusia dan remunerasi, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam akan tugas dan tanggungjawab Komite sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan internal Perseroan yang terkait dengan bidang tugasnya.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi harus bersikap independen dan mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata untuk kepentingan Perseroan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan pihak lain.
4. Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diperkenankan:
 - a. memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda (menantu dan ipar);
 - b. memiliki kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi materil Perseroan;
 - c. berstatus sebagai Direksi dan karyawan Perseroan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

VII. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Sekurang-kurangnya mengadakan rapat sekali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dari Dewan Komisaris.
3. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
4. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
5. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
6. Jika dipandang perlu, dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat.

VIII. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

Pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:

1. Laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Laporan Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas terkait dengan Nominasi dan Remunerasi yang antara lain memuat temuan, analisa, kesimpulan dan saran.
3. Laporan evaluasi mandiri kinerja (*self-evaluation*).
4. Laporan yang diunduh pada situs Perseroan, sekurang-kurangnya memuat pernyataan bahwa Perseroan telah memiliki pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Laporan berkala setiap triwulan dan tahunan yang memuat pelaksanaan tugas terkait dengan nominasi dan remunerasi sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi.

IX. MASA TUGAS

Masa Jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

X. PENDANAAN

1. Mengajukan rencana anggaran setiap awal tahun anggaran.
2. Rencana anggaran diajukan kepada dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juli 2025

PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk



Sigit Widyawan
Komisaris Utama